



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 636 /UN17/HK/2021

TENTANG

PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA
LEMBAGA KAJIAN ILMIAH DAN STUDI ILMU HUKUM (LKISH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 843/UN17.8/KM/2021 tanggal 10 Maret 2021, tentang Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian Ilmiah dan Studi Ilmu Hukum (LKISH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian Ilmiah dan Studi Ilmu Hukum (LKISH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menguatkan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 843/UN17.8/KM/2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 194/OT/2005 tentang Peningkatan Program Studi Ilmu Hukum Menjadi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1504/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Nomor 964/UN17.8/KP/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA KAJIAN ILMIAH DAN STUDI ILMU HUKUM (LKISH) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Pembina Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Kajian Ilmiah dan Studi Ilmu Hukum (LKISH) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pembina sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Maret 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 636 /UN17/HK/2021

TANGGAL 30 MARET 2021

TENTANG

PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA LEMBAGA KAJIAN
ILMIAH DAN STUDI ILMU HUKUM (LKISH) FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN

**DAFTAR NAMA
PEMBINA UNIT KEGIATAN MAHASISWA
LEMBAGA KAJIAN ILMIAH DAN STUDI ILMU HUKUM (LKISH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Nama	NIP	Pangkat/Golongan
1. Harry Setya Nugraha	199304222019031013	Penata Muda Tk.I, III/b
2. Orin Gusta Andini, SH.,MH	199211042018032001	Penata Muda TK.I, III/b

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP 196212311991031024